

DIBALIK PINTU TERTUTUP : DINAMIKA FAKTOR PSIKOLOGIS TERHADAP TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PEREMPUAN

Tugimin Supriyadi¹, Denis Natalia Siburian², Gene Meshani³, Muhammad Ridho⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id¹, 202210515005@mhs.ubharajaya.ac.id²,
202210515009@mhs.ubharajaya.ac.id³, 202210515242@mhs.ubharajaya.ac.id⁴

ARTICLE INFO

Keywords: Women, Domestic Violence (DV), Psychological Factor

Received : 10, June

Revised : 18, June

Accepted: 21, June

©2023The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This article examines the influence of psychological factors that lead to domestic violence (DV) against women using a literature study method. The research found that domestic violence is a complex issue, influenced by various psychological factors such as past trauma, power imbalance in the relationship, unhealthy relationship dynamics, mental health disorders, influence of parenting patterns, and emotional or financial dependence. Domestic violence (DV) is not only limited to physical violence, but also includes psychological, sexual, and economic violence, all of which can cause deep suffering to the victim. This article emphasises the importance of a comprehensive approach to preventing and addressing domestic violence, including public education on healthy relationships, support for victims, strict law enforcement against perpetrators, and intervention programmes to change harmful behaviours. It is hoped that the results of this study will provide a deeper understanding of the causes of domestic violence and help formulate effective strategies to address the problem.

PENDAHULUAN

Setiap pasangan suami istri mendambakan kehidupan keluarga yang bahagia dan dipenuhi cinta kasih. Mereka berharap dapat menciptakan lingkungan rumah yang harmonis, di mana setiap anggota keluarga merasa dihargai, dicintai, dan didukung (Alimi & Nurwati, 2021). Dengan saling memahami, berkomunikasi dengan baik, dan menunjukkan perhatian satu sama lain, mereka berupaya membangun fondasi yang kuat untuk kebahagiaan jangka panjang dan kesejahteraan seluruh keluarga. Banyak pasangan suami istri yang

memiliki harapan untuk membina hubungan yang penuh dengan kasih sayang, dukungan, dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga mereka. Hubungan suami-istri yang baik dan harmonis memiliki peran penting untuk membangun fondasi keluarga yang kuat dan memastikan kesejahteraan emosional, mental, dan fisik anggota keluarga lainnya. Komunikasi yang baik, penghargaan, kesetiaan, saling pengertian, dan kerja sama adalah faktor-faktor penting dalam menciptakan ikatan yang kuat antara pasangan suami istri. Dengan memberikan perhatian dan upaya yang terus-menerus, pasangan suami istri dapat membangun hubungan yang bertahan lama yang di dalamnya penuh dengan cinta dan kebahagiaan.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kebahagiaan dan kasih sayang bukan satu-satunya aspek kehidupan berkeluarga. Konflik serius bisa terjadi antara pasangan suami istri atau bahkan dalam keluarga karena adanya kesalahpahaman atau perbedaan di antara anggota keluarga. Perilaku kekerasan merupakan respons terhadap stres yang dirasakan seseorang, diekspresikan melalui tindakan kekerasan terhadap diri sendiri atau orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Ketika seseorang tidak mampu mengelola stres dan emosi negatif dengan baik, mereka mungkin melampiaskannya melalui perilaku agresif atau merusak. Tindakan ini tidak hanya dapat menyebabkan cedera fisik tetapi juga dapat menimbulkan trauma emosional yang mendalam pada diri sendiri dan orang lain. Pemahaman mengenai sumber stres dan pengembangan keterampilan koping yang sehat sangat penting untuk mencegah terjadinya kekerasan (Alimi & Nurwati, 2021). Perilaku kekerasan terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain secara fisik. Tindakan ini bisa melibatkan berbagai bentuk agresi, seperti memukul, menendang, atau menggunakan senjata, yang mengakibatkan cedera atau trauma. Perilaku kekerasan tidak hanya merusak secara fisik tetapi juga memiliki dampak psikologis yang signifikan, baik pada pelaku maupun korban. Tindakan ini sering disertai dengan teriakan dan kegelisahan yang tidak terkendali. Konflik yang tidak teratasi dapat mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Ketika masalah-masalah dalam hubungan tidak diselesaikan dengan baik, ketegangan dan frustrasi dapat meningkat, memicu perilaku agresif. Ketidakmampuan untuk mengelola dan menyelesaikan perselisihan secara konstruktif sering kali menyebabkan eskalasi kekerasan, yang pada akhirnya merusak kesejahteraan emosional dan fisik anggota keluarga.

KDRT merujuk pada setiap bentuk kekerasan yang terjadi dalam konteks hubungan intim, seperti antara pasangan suami istri, pasangan yang sedang berpacaran, atau anggota keluarga lainnya. Hal ini mencakup perilaku-perilaku yang dapat menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam lingkungan rumah tangga. Jenis KDRT dapat berupa kekerasan emosional, fisik, seksual, dan ekonomi adalah bagian dari KDRT. Ini bisa mencakup pukulan, ancaman, pelecehan verbal, penolakan terhadap kebutuhan dasar, kontrol keuangan, dan berbagai bentuk penindasan dan manipulasi lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (UU PKDRT), KDRT mencakup segala tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran dalam rumah tangga. Ini juga meliputi ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan seseorang dalam lingkungan rumah tangga (Santoso, 2019)

Terdapat didalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, perempuan didefinisikan sebagai lawan laki-laki, wanita (Santoso, 2019). Dalam ilmu sosial, istilah "feminisme" mengacu pada perempuan. Karena feminisme selalu dipengaruhi oleh politik dan ideologi, ini adalah cabang ilmu sosial yang sangat rumit. Menurut data yang dikumpulkan secara rutin oleh Komnas Perempuan setiap tahun melalui Catatan Tahunan (CATAHU), terdapat kecenderungan yang jelas bahwa jumlah kasus KDRT terus meningkat seiring berjalannya waktu. Pada tahun 2021, terdapat 771 kasus pengaduan langsung terkait kekerasan terhadap istri (KTI) yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Jumlah ini menunjukkan bahwa KDRT terhadap istri menyumbang sekitar 31% dari total 2.527 kasus kekerasan yang dilaporkan dalam konteks hubungan pribadi atau keluarga (Komnas Perempuan, 2022)

Berdasarkan laporan Komnas Perempuan, akibat dari KDRT terhadap korban sangat mencerminkan situasi yang melibatkan berbagai aspek dan dinamika yang kompleks.. Korban sering menghadapi berbagai bentuk trauma psikologis yang mendalam, seperti gangguan kecemasan, stres pascatrauma, dan depresi. Selain itu, luka fisik yang diderita korban dapat berkisar dari memar dan cedera ringan hingga luka serius yang memerlukan perawatan medis intensif. Dampak ini juga dapat menyebabkan cacat permanen, membatasi kemampuan fisik dan kualitas hidup korban secara signifikan. Dalam kasus yang lebih ekstrem, KDRT dapat mengarah pada akibat yang tragis, yaitu berpotensi mengakibatkan kematian korban, hal tersebut meninggalkan dampak yang menghancurkan bagi keluarga dan komunitas mereka. Dampak berlapis ini menunjukkan betapa seriusnya KDRT dan pentingnya upaya pencegahan serta penanganan yang komprehensif. Data pengaduan ke Komnas Perempuan didistribusikan ke tiga dominan:

Tabel 1. Didistribusikan Jenis Kekerasan

Jenis Kekerasan	Jumlah kasus
Personal	2098 Kasus
Publik	1276 Kasus
Negara	68 Kasus

Sumber : (Komnas Perempuan, 2022)(Adirinarso, 2023)

Tabel 2. Jenis Perilaku Tindak Kekerasan

Tindak Kekerasan	Jumlah Kasus
Kekerasan pada istri	622 Kasus
Kekerasan dalam pacaran	422 Kasus
Kekerasan pada anak perempuan	140 Kasus
Kekerasan pada menantu, sepupu, kakak/adik ipar, atau kerabat lainnya (KDRT/RP)	111 Kasus

Sumber : Komnas Perempuan

KDRT seringkali merupakan masalah yang kompleks dan serius yang dapat memiliki dampak jangka panjang yang merugikan bagi korban, termasuk cedera fisik, gangguan mental, hilangnya rasa percaya diri, dan isolasi sosial. Ini juga mempengaruhi anak-anak yang terlibat, baik sebagai saksi langsung maupun korban langsung dari kekerasan tersebut.

Pencegahan dan penanganan KDRT melibatkan berbagai pendekatan, termasuk pendidikan publik tentang hubungan sehat, dukungan bagi korban, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, dan program intervensi untuk membantu mengubah perilaku yang merugikan. Penanganan KDRT juga memerlukan dukungan dari berbagai lembaga dan jaringan, termasuk lembaga penegak hukum, layanan kesehatan, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat sipil.

Sedikitnya terdapat dua penyebab kekerasan KDRT yang dapat diidentifikasi. Pertama adalah faktor internal, yang berasal dari ketidakmampuan setiap anggota keluarga untuk beradaptasi dengan sesama anggota keluarga, yang menyebabkan anggota keluarga yang kurang mampu cenderung dieksploitasi dan dilecehkan oleh mereka.. Kedua adalah faktor eksternal, yang berasal dari perubahan yang terjadi di lingkungan keluarga yang mempengaruhi sikap anggota keluarga secara langsung atau tidak langsung, dan menyebabkan mereka bertindak eksploitatif terhadap anggota keluarga yang kurang mampu.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi KDRT

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (UU PKDRT), istilah "kekerasan rumah tangga" sering digunakan untuk merujuk pada jenis kekerasan yang sama (Santoso, 2019). KDRT merujuk pada berbagai perilaku yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang mencakup aspek fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran terhadap individu, terutama perempuan. Tindakan ini dapat meliputi berbagai bentuk perlakuan kasar atau merugikan, mulai dari pemukulan dan serangan seksual hingga penghinaan verbal dan pengabaian emosional. Kekerasan tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik

korban, tetapi juga dapat menyebabkan trauma emosional dan psikologis yang mendalam, mengganggu kesejahteraan mental dan sosial mereka. Perilaku kekerasan ini sering kali terjadi dalam konteks hubungan intim atau keluarga, di mana pelaku memanfaatkan kekuasaan dan kontrol untuk menindas atau mengendalikan korban. Ini meliputi intimidasi untuk melakukan tindak kekerasan serta pemaksaan atau perampasan kebebasan seseorang secara ilegal dalam lingkungan rumah tangga.

Faktor KDRT

Terdapat tiga teori utama yang secara komprehensif menjelaskan faktor-faktor penyebab KDRT, yang meliputi aspek-aspek seperti dinamika kekuasaan, faktor psikologis individu, dan pengaruh lingkungan sosial dan budaya (Alimi & Nurwati, 2021) yang dikutip melalui (Zastrow and Bowker 1984). Pertama, teori biologis menyatakan bahwa sifat agresif ada pada manusia dan hewan sejak lahir. Menurut Sigmund Freud, dorongan manusia terhadap kematian membuat mereka mendapatkan kepuasan dari tindakan melukai dan membunuh diri sendiri serta orang lain. Menurut Konrad Lorenz, dua hal yang sangat penting untuk bertahan hidup adalah agresif dan kemampuan manusia lain untuk menghadapi kekerasan. Kedua, menurut teori frustrasi-agresi, orang yang mengalami frustrasi cenderung bertindak agresif untuk melampiaskan kesedihan dan ketidakpuasan mereka. Teori ini menyatakan bahwa ketika individu menghadapi hambatan atau kegagalan dalam mencapai tujuan mereka, perasaan frustrasi yang timbul dapat memicu respon agresif sebagai mekanisme untuk mengurangi tekanan emosional.

Bentuk-Bentuk KDRT

KDRT sering kali merupakan masalah yang lebih dalam dan luas daripada yang terlihat pada permukaan. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kekerasan yang dialami perempuan dalam rumah tangga masih belum terungkap secara luas di masyarakat, dan hanya sejumlah kecil kasus yang dilaporkan secara publik. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam mendokumentasikan dan mengatasi masalah kekerasan tersebut secara menyeluruh, serta perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap korban KDRT (Santoso, 2019).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Tina Marlina et al., 2022) terdapat berbagai macam bentuk KDRT sebagaimana diatur dalam Pasal 5-9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.:

- a) Kekerasan Fisik, mencakup tindakan yang menyebabkan rasa sakit, penyakit, atau cedera serius. Contohnya termasuk menendang, menampar, memukul, menabrak, menggigit, dan lain-lain. Tindakan-tindakan ini yang menyebabkan rasa sakit harus ditangani secara medis sesuai dengan jenis kekerasan yang dialami.
- b) Kekerasan Psikis, meliputi berbagai tindakan yang berdampak pada korban dengan cara yang merusak, termasuk menyebabkan ketakutan yang mendalam, meruntuhkan rasa percaya diri yang mendasar, mengurangi kemampuan untuk bertindak secara mandiri, menimbulkan perasaan tidak

berdaya yang melumpuhkan, dan/atau menyebabkan penderitaan psikis yang sangat berat pada individu yang terkena dampaknya. Contoh-contohnya mencakup perilaku mengancam, mengintimidasi, mencaci maki, penghinaan, serta berbagai bentuk bullying dan sikap dominasi yang merendahkan martabat seseorang. Jika kekerasan psikis ini terjadi pada seorang anak, dampaknya bisa sangat merusak bagi perkembangan dan kondisi psikologisnya, berpotensi menciptakan trauma yang berkelanjutan dan mengganggu proses pembentukan identitas serta kesehatan mentalnya. Hal ini juga berlaku pada perempuan, di mana kekerasan psikis dapat menghasilkan efek yang serupa, merusak kepercayaan diri dan kesejahteraan psikologis mereka secara keseluruhan.

- c) Kekerasan Seksual, mencakup segala bentuk tindakan yang memuat tentang pemaksaan dalam melakukan hubungan suami-istri. Ini mencakup pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak diinginkan, serta pemaksaan hubungan seksual dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu. Tindakan ini dapat berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap individu yang tinggal dalam rumah tangga yang sama, atau pemaksaan hubungan seksual terhadap anggota rumah tangga lainnya untuk keuntungan komersial. Karena perempuan sering kali dianggap sebagai individu yang rentan, jenis kekerasan seksual ini biasanya terjadi pada mereka, meskipun tidak terbatas hanya pada mereka saja.
- d) Penelantaran Rumah Tangga, melibatkan pengabaian terhadap kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada individu dalam lingkup rumah tangga, meskipun hal ini diatur oleh hukum yang berlaku atau telah disepakati secara formal. Penelantaran juga dapat merujuk pada berbagai bentuk pengabaian, seperti penolakan memberikan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang layak, kurangnya pemberian kasih sayang, dan tindakan kontrol yang berlebihan terhadap korban. Dalam konteks ini, penelantaran rumah tangga dianggap sebagai sebuah bentuk kekerasan yang kompleks, yang juga memiliki dimensi ekonomi yang signifikan. Ini berarti penelantaran tidak hanya berkaitan dengan aspek finansial, seperti ketidakmampuan memberikan nafkah atau dukungan finansial, tetapi juga mencakup pengabaian dalam berbagai aspek kebutuhan dasar dan hak-hak individu dalam kehidupan sehari-hari pada rumah tangga.

METODOLOGI

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami konsep dan teori yang mengidentifikasi faktor-faktor psikologis yang menjadi pemicu KDRT, dengan menerapkan metode studi literatur. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan, sehingga dapat memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas dan dinamika yang terlibat dalam fenomena KDRT. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman dan pengertian yang lebih luas tentang bagaimana berbagai faktor psikologis, seperti trauma masa lalu yang dialami oleh pelaku maupun korban, ketidakseimbangan kekuasaan dalam

hubungan yang dapat menciptakan dominasi dan kontrol, serta ketidakseimbangan psikis yang melibatkan masalah emosional dan mental, dapat mempengaruhi dan mendorong terjadinya KDRT. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami dinamika kompleks yang berperan dalam perilaku kekerasan, sehingga dapat membantu dalam merancang intervensi dan strategi pencegahan yang lebih efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Frustrasi yang tidak tersalurkan atau diatasi dengan cara yang sehat dapat mendorong seseorang untuk mengambil tindakan agresif, baik secara fisik maupun verbal, sebagai cara untuk mengekspresikan dan melepaskan emosi negatif yang terpendam. Agresi ini sering kali tidak hanya ditujukan kepada sumber frustrasi, tetapi juga dapat dilampiaskan Terhadap individu yang dianggap lebih rentan atau kurang mampu secara sosial atau fisik. Ketiga, menurut teori kontrol, orang yang menjalin hubungan yang kurang memuaskan atau tidak harmonis dengan orang lain sering mengalami ketegangan interpersonal dan cenderung melakukan kekerasan ketika mencoba membangun hubungan baru. Teori ini menjelaskan bahwa ketidakpuasan dan ketidakselarasan dalam hubungan sebelumnya dapat menciptakan ketegangan emosional dan rasa frustrasi, yang kemudian diekspresikan melalui perilaku kekerasan saat berusaha menjalin hubungan baru. Ketidakmampuan untuk mengelola konflik dan ketidakstabilan emosional dapat memicu tindakan agresif sebagai cara untuk mendapatkan kontrol atau menyeimbangkan kembali dinamika hubungan.

Tabel 3. Jumlah Perceraian Akibat Faktor KDRT

Tahun	Jumlah
2018	8.764
2019	7.814
2020	3.271
2021	4.779
2022	4.972

Sumber : (BADAN PUSAT STATISTIK, 2023)

Tingkat KDRT memperlihatkan bahwa para korban mulai memahami bahwa KDRT bukanlah hal yang bisa dinormalisasi, serta mereka menyadari bahwa mereka berhak memperjuangkan kehidupan yang lebih baik dan aman. Langkah penting dalam pemulihan dan perlindungan diri adalah kesadaran korban KDRT. Seiring dengan meningkatnya kesadaran tersebut, korban kini mulai memahami bahwa KDRT seharusnya bukan suatu hal yang dapat diterima atau dianggap biasa dalam hubungan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka mempunyai hak untuk tinggal didalam lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan fisik, emosional, atau seksual.

Kesadaran ini seringkali menjadi pemicu bagi korban untuk mencari bantuan, baik itu dari keluarga, teman, maupun lembaga perlindungan seperti pusat krisis atau lembaga bantuan hukum. Selain itu, kesadaran akan hak-hak

mereka juga dapat mendorong korban untuk mencari bantuan profesional, seperti konseling atau terapi, untuk mendukung mereka dalam memulai proses penyembuhan dan pemulihan.

Semakin banyak korban yang menyadari hak-hak mereka dan memilih untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih baik dan aman, semakin besar pula kesempatan untuk mengakhiri siklus kekerasan rumah tangga dan membangun lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua individu.

Faktor Psikologis Penyebab KDRT

Faktor psikologis, yang menentukan kecenderungan seseorang untuk melakukan kriminalitas, dapat berasal dari trauma masa kecil, seperti keluarga yang kehilangan tempat tinggal atau anak yatim piatu. Faktor lain dapat berasal dari kurangnya pendidikan keluarga, seperti pendidikan nilai-nilai kemanusiaan, menghargai kerja keras, dan menghargai orang lain. Seseorang kadang-kadang gagal mengendalikan dirinya sendiri. Mereka gagal mengendalikan emosi dan rasa penasaran mereka, yang membuat mereka mudah terjerumus dalam tindak kriminal. Hal ini menyebabkan seseorang kehilangan kontrol diri, yang dikenal sebagai impulsivitas, dan ketidaksabaran seseorang untuk memenuhi keinginan mereka secepat mungkin, juga dapat menimbulkan perlakuan eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, terutama perempuan dan anak-anak.

Faktor internal dalam kasus KDRT mencakup medan kompleks yang melibatkan dinamika psikologis, emosional, dan hubungan interpersonal dalam sebuah relasi. Menurut Naufal Hibrizi Setiawan dalam (Manullang & Yusuf, 2024) menyebutkan bahwa salah satu pemicu KDRT adalah faktor psikologis. Kondisi psikologis yang tidak baik, seperti masalah emosional, gangguan mental, atau ketidakstabilan emosi, dapat menyebabkan terjadinya KDRT. Berikut ini adalah beberapa faktor internal yang secara lebih rinci memengaruhi kemungkinan terjadinya atau berlanjutnya KDRT:

- a) Fluktuasi kepribadian suami-istri dapat berperan signifikan dalam terjadinya KDRT. Ketidakstabilan ini bisa memicu perilaku agresif, ketidakmampuan mengendalikan emosi, serta konflik berkepanjangan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko terjadinya tindakan kekerasan dalam lingkungan keluarga.
- b) Gangguan mental juga menjadi penyebab terjadinya KDRT. Individu yang mengalami gangguan mental, seperti depresi, gangguan bipolar, atau skizofrenia, sering kali menghadapi tantangan besar dalam mengelola emosi dan stres. Kondisi mental yang terganggu ini dapat memperburuk kemampuan seseorang untuk berinteraksi secara sehat dengan pasangan dan anggota keluarga lainnya. Misalnya, seseorang dengan diagnosa gangguan bipolar mungkin mengalami perubahan suasana hati yang ekstrem, yang bisa berujung pada perilaku agresif atau kekerasan selama episode mania atau depresi berat. Demikian pula, gangguan kecemasan yang parah dapat membuat seseorang merasa terancam atau terpojok, sehingga mereka

mungkin merespons dengan cara yang agresif. Selain itu, gangguan kepribadian seperti kepribadian antisosial atau borderline dapat menyebabkan perilaku impulsif dan manipulatif, yang juga dapat meningkatkan risiko terjadinya KDRT.

- c) Riwayat trauma masa lalu dapat menjadi faktor signifikan yang meningkatkan risiko seseorang melakukan KDRT. Individu yang pernah mengalami trauma, terutama KDRT saat mereka masih anak-anak, sering kali membawa luka emosional dan psikologis yang mendalam ke dalam kehidupan dewasa mereka. Pengalaman traumatis ini bisa mengganggu perkembangan emosional dan psikologis yang sehat, sehingga mereka mungkin mengalami kesulitan dalam membentuk hubungan yang stabil dan sehat. Trauma masa kecil bisa mengajarkan mereka bahwa kekerasan adalah cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan konflik atau mengekspresikan emosi. Selain itu, mereka mungkin mengalami gangguan stres pasca-trauma (PTSD), yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengendalikan amarah dan perilaku impulsif. Ketidakmampuan untuk memproses trauma masa lalu juga dapat membuat mereka merasa tidak aman atau tidak berdaya, yang bisa mereka kompensasikan dengan mencoba mengendalikan pasangan mereka melalui kekerasan.
- d) Ketidakstabilan emosi merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan risiko terjadinya KDRT. Ketidakmampuan mengelola stres atau perubahan suasana hati yang drastis dapat membuat individu menjadi lebih rentan terhadap perilaku agresif. Misalnya, seseorang yang tidak memiliki keterampilan pengelolaan emosi mungkin kesulitan menenangkan diri saat menghadapi situasi yang menegangkan atau memicu kemarahan. Mereka mungkin mudah marah, frustrasi, atau merasa terancam, dan dalam kondisi tersebut, mereka bisa meledak dalam kemarahan yang tak terkendali. Perubahan suasana hati yang drastis, seperti yang sering terjadi pada individu dengan gangguan bipolar atau gangguan kepribadian borderline, juga dapat memperburuk situasi. Saat mengalami episode depresi, mereka mungkin merasa putus asa dan marah, sementara selama episode mania, mereka mungkin menjadi sangat impulsif dan kurang mampu mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka. Ketidakstabilan emosi ini menciptakan lingkungan yang penuh ketegangan dan konflik, meningkatkan kemungkinan kekerasan sebagai cara untuk mengekspresikan atau mengatasi perasaan yang kompleks.
- e) Ketergantungan pada zat seperti alkohol atau obat-obatan terlarang merupakan faktor risiko yang signifikan dalam kasus KDRT. Penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan dapat secara drastis mempengaruhi fungsi kognitif dan emosional seseorang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko perilaku kekerasan. Alkohol dan obat-obatan sering kali mengurangi inhibisi dan mengganggu penilaian, sehingga individu mungkin menjadi lebih agresif atau impulsif dibandingkan ketika mereka sadar. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi, mengekspresikan kemarahan, atau merespons situasi yang menegangkan dengan cara yang sehat. Selain itu, penggunaan zat-zat ini dapat memperburuk kondisi mental

yang sudah ada, seperti gangguan kecemasan atau depresi, yang dapat menambah ketidakstabilan emosi. Dalam keadaan mabuk atau di bawah pengaruh obat, seseorang mungkin juga lebih cenderung salah memahami atau bereaksi berlebihan terhadap tindakan atau kata-kata pasangan mereka, yang dapat memicu konflik dan kekerasan. Penyalahgunaan zat juga dapat menyebabkan masalah ekonomi dan sosial, yang menambah tekanan pada hubungan dan meningkatkan ketegangan rumah tangga.

Memahami faktor-faktor internal ini dengan lebih mendalam dapat membantu dalam merancang strategi intervensi yang efektif untuk mencegah dan mengatasi KDRT, serta memberikan dukungan yang sesuai bagi individu yang terlibat dalam situasi yang rumit ini.

Upaya Penanggulangan KDRT

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menegaskan bahwa penerapan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (UU PKDRT) bertujuan untuk mengakhiri siklus kekerasan dalam lingkungan keluarga. UU PKDRT, yang disahkan pada 22 September 2004, merupakan upaya pembaharuan hukum nasional yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban KDRT, serta menciptakan lingkungan keluarga yang aman, sejahtera, dan harmonis. Undang-undang ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran ekonomi, serta menetapkan mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan yang lebih komprehensif dan terstruktur. Dengan adanya UU PKDRT, diharapkan bahwa para pelaku kekerasan dapat dikenai sanksi yang tegas, sementara para korban dapat memperoleh perlindungan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk pulih dan melanjutkan kehidupan mereka dengan lebih baik. Selain itu, UU ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghentikan KDRT, serta mendorong kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT. Implementasi UU PKDRT diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam upaya melindungi hak-hak perempuan dan anggota keluarga lainnya yang rentan terhadap kekerasan.

Berikut upaya pembaharuan hukum nasional yang bertujuan: 1) untuk mencegah segala bentuk KDRT; 2) untuk memberikan perlindungan kepada korban KDRT; 3) untuk menegakkan hukum terhadap pelaku KDRT; dan 4) untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Penetapan undang-undang ini juga merupakan langkah implementasi dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984. Konvensi ini menuntut penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang berasal dari diskriminasi gender (Komnas Perempuan, 2022). UU PKDRT diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya perbaikan kondisi perempuan, anak-anak, dan individu lainnya yang

berada dalam posisi subordinat dalam lingkungan rumah tangga, termasuk para pembantu rumah tangga (PRT) yang rentan menjadi korban kekerasan.

Menurut (Tina Marlina et al., 2022) Salah satu langkah penanganan adalah memastikan perlindungan hak-hak perempuan yang menjadi korban KDRT. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 telah mengatur mengenai pemenuhan hak-hak korban KDRT. Pada Bab IV Pasal 10 tentang hak-hak korban, terdapat lima aspek yang mencakup:

- a) Perlindungan yang dapat diberikan oleh berbagai pihak meliputi keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengacara, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik dalam bentuk perlindungan sementara maupun berdasarkan perintah perlindungan yang dikeluarkan oleh pengadilan, merupakan upaya yang sangat penting dalam memastikan keselamatan dan keamanan individu yang terancam. Keluarga seringkali menjadi lini pertahanan pertama yang memberikan dukungan emosional dan fisik, sementara kepolisian bertugas menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan hukum. Kejaksaan berperan dalam menegakkan hukum dan memastikan keadilan ditegakkan, sedangkan pengacara memberikan bantuan hukum dan advokasi bagi mereka yang membutuhkan. Lembaga sosial juga memiliki peran penting dalam memberikan bantuan dan dukungan tambahan, baik berupa perlindungan fisik, konseling, atau bantuan lainnya. Semua bentuk perlindungan ini, baik yang bersifat sementara maupun yang didasarkan pada keputusan pengadilan, bertujuan untuk melindungi hak dan keselamatan individu dari berbagai ancaman yang mungkin mereka hadapi;
- b) Layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medis sangat krusial untuk memastikan setiap individu mendapatkan perawatan yang tepat dan efektif. Ini mencakup diagnosis akurat, pengobatan tepat, serta pemantauan dan rehabilitasi yang diperlukan;
- c) Penanganan khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan korban merupakan aspek penting dalam proses perlindungan dan pemulihan mereka. Hal ini mencakup menjaga informasi pribadi dan detail kasus korban agar tidak tersebar luas, sehingga mencegah potensi trauma lebih lanjut dan melindungi privasi korban dari paparan publik yang tidak diinginkan. Semua pihak yang terlibat, termasuk tenaga medis, penegak hukum, pengacara, dan konselor, harus mematuhi protokol ketat untuk memastikan bahwa data dan identitas korban dirahasiakan;
- d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tahap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku merupakan aspek penting dalam memastikan keadilan dan perlindungan hak-hak individu yang terlibat. Pekerja sosial berperan dalam memberikan dukungan emosional dan praktis kepada individu yang menghadapi proses hukum, membantu mereka memahami situasi, mengatasi stres, dan membuat keputusan yang tepat; dan
- e) Pelayanan bimbingan rohani merupakan aspek penting dalam mendukung kesejahteraan mental dan spiritual individu, terutama dalam situasi-situasi krisis atau masa-masa sulit.

Dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga antara suami dan istri telah mengalami perkembangan yang signifikan, menjadi sebuah isu sosial yang memerlukan perhatian mendalam dari berbagai pihak. Ditengah meningkatnya insiden KDRT di Indonesia, pentingnya perhatian dari semua sektor, terutama pemerintah, menjadi semakin mendesak. Hal ini disebabkan oleh dampak negatif KDRT yang dapat mengancam stabilitas dan kedamaian keluarga seseorang. Berikut adalah tindakan yang dapat diambil oleh perempuan jika mengalami KDRT:

- a) Berbicara dengan seseorang yang dipercayai merupakan langkah yang sangat penting bagi seorang istri yang mengalami KDRT. Berbagi tentang situasi keluarga kepada kerabat dekat, sahabat, atau tetangga yang dipercaya tidaklah sama dengan membuka aib. Sebaliknya, hal ini dapat menjadi mekanisme pelepasan tekanan yang sangat efektif bagi istri yang mengalami kekerasan domestik secara psikologis.
- b) Renungkanlah saran dan nasihatnya. Berbagi curhat dengan seseorang yang dipercayai merupakan kesempatan bagi mereka untuk merasakan, memahami, dan memberikan intervensi yang diperlukan.
- c) Disarankan untuk meminta suami untuk mempertimbangkan untuk mendapatkan konseling. Perilaku suami yang terlibat dalam KDRT harus diperlakukan dengan serius. Dengan penuh pengertian, diusulkan agar suami mengkonsultasikan dirinya dengan profesional medis dan mengikuti proses terapi. Hal ini sangat penting untuk menentukan waktu yang sesuai untuk memulai langkah-langkah ini.
- d) Penting untuk segera membuat keputusan dalam situasi ini. Jika terjadi peningkatan frekuensi KDRT yang dilakukan oleh suami, langkah yang diambil haruslah cepat dan tegas demi kebaikan istri dan anak-anak. Menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang besar, penting bagi istri untuk mempertimbangkan segala opsi yang tersedia dan bertindak sesuai dengan kebutuhan perlindungan dan keamanan keluarga.

Tindakan-tindakan tersebut pada dasarnya merupakan langkah-langkah yang diambil oleh seorang istri dalam upayanya untuk mencari kebenaran terkait adanya tindak pidana yang dilakukan oleh suaminya terhadap dirinya, dengan harapan dapat memperoleh perlindungan hukum dan keadilan yang layak.

KESIMPULAN

Trauma masa lalu, di mana trauma tersebut dapat memengaruhi perilaku seseorang dalam hubungan rumah tangga, merupakan salah satu penyebab utama KDRT. Selain itu, budaya patriarki, yang sering menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan, dapat menyebabkan kekerasan. Risiko KDRT meningkat karena dinamika hubungan yang tidak sehat, seperti konflik yang sering dan komunikasi yang buruk. Faktor penting lainnya yang dapat memengaruhi perilaku kekerasan adalah masalah kesehatan mental. Kondisi mental yang tidak stabil atau gangguan psikologis dapat menjadi penyebab perilaku kekerasan. Pengasuhan yang tidak baik atau kurangnya prinsip moral

keluarga dapat menyebabkan seseorang menjadi agresif. Selain itu, KDRT dapat diperburuk jika pasangan terlalu bergantung secara emosional atau finansial. Kekerasan seksual, psikis, dan ekonomi tidak hanya merupakan bagian dari KDRT. Kekerasan jenis ini dapat menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi korban, seperti trauma emosional, ketakutan, dan kehilangan rasa percaya diri. Pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk mencegah dan menangani KDRT, yang mencakup pendidikan publik tentang hubungan sehat, dukungan bagi korban, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, dan program intervensi untuk mengubah perilaku negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adirinarso, D. (2023). Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan. *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Pelindungan Dan Pemulihan*, 13(1), 104–116.
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 211. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>
- BADAN PUSAT STATISTIK. (2023). Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor. *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2022>
- Komnas Perempuan. (2022). Pastikan Siklus Kekerasan Berhenti dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Pastikan Siklus Kekerasan Berhenti Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 7(8.5.2017), 2003–2005.
- Manullang, S., & Yusuf, H. (2024). Analisis Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Maupun Terhadap Anak Analysis of Factors and Efforts To Overcome Domestic Violence By Husbands Against Wives and Children. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1022–2035. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Tina Marlina, Montisa Mariana, & Irma Maulida. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Abdimas Awang Long*, 5(2), 67–73. <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>